

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK LELANG ARISAN ONLINE PADA APLIKASI WHATSAPP DI KECAMATAN SAMBAS

Khairunnisa

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: airunnisa2202@gmail.com

Zarul Arifin

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: zarularifin89@gmail.com

Yuniartik

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: yuniartik@iaisambas.ac.id

ABSTRACT

Online *arisan* (rotating savings groups) conducted through WhatsApp groups has grown rapidly due to its practical implementation, the participation of members from both within and outside the city, and the absence of face-to-face meetings as required in conventional *arisan*. The successful operation of online *arisan* has encouraged the emergence of an online *arisan* auction system within WhatsApp groups in Sambas District, which requires examination in terms of its mechanism and its conformity with Islamic law. This study aims to describe the practice of online *arisan* auctions on WhatsApp in Sambas District and to analyze the practice from the perspective of Islamic law. The research employs an empirical sociological approach using observation and interviews as data collection techniques. The findings indicate that the auction mechanism involves promotion by the group *admin/owner* through social media and personal offers, accompanied by promised profits reaching millions of rupiah for auction buyers, implementation based on members' willingness, immediate transfer instructions once agreement is reached, and varying time periods for receiving the auction proceeds. From the perspective of Islamic law, the practice contains elements of *gharar* due to unclear contribution amounts and unequal total profits resulting from unspecified increases or decreases in auction prices, elements of *maysir* due to periodic price bidding used to determine the auction buyer, and elements of *riba* due to the receipt of funds exceeding the amount contributed by the auction buyer.

Keywords: Online *Arisan*, Auction, WhatsApp, Islamic Law

ABSTRAK

Penelitian *Arisan online* melalui grup *Whatsapp* semakin berkembang karena pelaksanaannya praktis, menjangkau peserta dari dalam maupun luar kota, serta tidak memerlukan pertemuan langsung sebagaimana *arisan* konvensional. Keberhasilan pelaksanaan *arisan online* mendorong munculnya praktik lelang *arisan online* pada grup *Whatsapp* di Kecamatan

Sambas sehingga perlu dikaji dari sisi mekanisme dan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian bertujuan mengetahui praktik lelang arisan *online* pada aplikasi Whatsapp di Kecamatan Sambas serta menelaah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang arisan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosiologis empiris melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pelaksanaan lelang arisan dilakukan melalui promosi admin/*owner* di media sosial dan penawaran personal, disertai janji keuntungan jutaan rupiah bagi pembeli lelang, pelaksanaan lelang atas kemauan anggota, arahan transfer segera setelah kesepakatan tercapai, serta perbedaan jangka waktu penerimaan hasil lelang. Tinjauan hukum Islam menunjukkan adanya unsur *gharar* pada ketidakjelasan jumlah setoran dan perbedaan total keuntungan peserta akibat penambahan maupun pengurangan harga lelang, unsur *maysir* pada sistem tawaran harga setiap periode untuk menentukan pembeli lelang, serta unsur *riba* pada penerimaan uang arisan pembeli lelang yang melebihi jumlah setoran yang dibayarkan.

Kata Kunci: Arisan *Online*, Lelang, *Whatsapp*, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial sekaligus praktik muamalah di masyarakat. Arisan sebagai bentuk tolong-menolong dan pengelolaan keuangan bersama mengalami transformasi dari sistem pertemuan tatap muka menjadi arisan *online* berbasis grup *Whatsapp*, sehingga anggota dapat berasal dari lintas wilayah tanpa pertemuan langsung. Perubahan sistem tersebut mendorong munculnya variasi baru berupa lelang arisan *online*, ditandai dengan adanya penawaran keuntungan besar dalam waktu tertentu dan transaksi yang mengandalkan kepercayaan kepada admin grup. Praktik tersebut menimbulkan persoalan penting karena beririsasi dengan prinsip kehati-hatian akad, transparansi hak dan kewajiban, serta potensi kerugian pihak tertentu ketika transaksi dilakukan secara daring dan personal.

Dalam praktiknya, lelang arisan *online* di Kecamatan Sambas menunjukkan mekanisme promosi oleh admin melalui media sosial dan penawaran personal, disertai janji keuntungan jutaan rupiah kepada pembeli lelang, serta arahan transfer segera setelah kesepakatan tercapai. Fenomena tersebut tidak berhenti pada aspek ekonomi, tetapi berkembang menjadi persoalan sosial dan hukum akibat lemahnya kontrol dan minimnya bukti fisik transaksi. Laporan kasus lelang arisan *online* di Sambas memperlihatkan dampak serius berupa dugaan penipuan dengan korban puluhan orang dari berbagai daerah di Indonesia dan kerugian mencapai miliaran rupiah, sehingga praktik lelang arisan *online* membutuhkan kajian lebih mendalam pada level mekanisme serta kepatuhannya terhadap hukum Islam (Alifiqri, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu membahas arisan dalam perspektif hukum Islam pada konteks berbeda, seperti arisan koperasi yang memuat unsur *riba* (Awaliyah, 2015), arisan *online handphone* melalui Instagram yang memunculkan ketidakadilan manfaat bagi peserta akhir (Masithah, 2018),

serta arisan *online* berbasis barang yang menimbulkan persoalan syarat objek akad ketika setoran tidak dapat dikembalikan (Puspitasari, 2020). Namun, kajian yang secara spesifik meneliti praktik lelang arisan *online* pada aplikasi *Whatsapp* dengan fokus wilayah Kecamatan Sambas, sekaligus menguji karakter transaksi tersebut dalam perspektif *gharar*, *maysir*, dan *riba*, masih terbatas dan belum banyak dikaji melalui data lapangan. Kesenjangan tersebut menegaskan urgensi penelitian untuk mendeskripsikan mekanisme lelang arisan *online* di *Whatsapp* serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip muamalah Islam, terutama pada aspek kejelasan setoran, sistem penentuan pembeli, dan potensi penambahan nilai penerimaan yang melebihi jumlah setoran.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) melalui lapangan (*field research*). Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Sambas dengan objek kajian praktik lelang arisan *online* melalui grup *Whatsapp*. Sumber data terdiri atas data primer berupa hasil wawancara anggota arisan dan anggota Satreskrim Polres Sambas, serta observasi terhadap mekanisme pelaksanaan lelang pada grup *WhatsApp*, dan data sekunder berasal dari literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, skripsi terdahulu, serta referensi hukum Islam terkait muamalah. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan metode analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan tinjauan hukum Islam.

PEMBAHASAN

A. Praktik Lelang Arisan Online Pada Aplikasi *Whatsapp* di Kecamatan Sambas

Hadirnya sistem lelang arisan *online* sudah dimulai sejak tahun 2022. Promosi *Whatsapp* grup lelang arisan *online* dimulai di sosial media, kemudian MS (admin/*owner*) mengajak rekan atau kerabat terdekatnya untuk bergabung, yang juga diarahkan untuk menyebarnya melalui sosial media masing-masing. Mayoritas yang bergabung adalah anggota yang sudah lama mengikuti mekanisme arisan *online* dan sudah pernah mendapatkan bagiannya masing-masing tanpa kendala berarti. Karena kepercayaan itulah, anggota suka rela mengeluarkan uang sebagai 'modal' untuk lelang dalam jumlah yang besar.

Secara garis besar mekanisme praktik lelang arisan *online* di *Whatsapp* Grup Lelang Arisan Online Sambas adalah berikut.

1. Admin grup mempromosikan melalui sosial media dan menawarkan secara personal terkait lelang arisan

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara kepada Informan I, awal mulai mengetahui informasi lelang arisan *online* dari promosi yang menyebar di sosial media. Kemudian, ajakan awal untuk turut serta membeli lelang arisan *online* adalah dari teman terdekat yang juga berhubungan dekat dengan admin/*owner*. Meskipun informan merasa ada hal yang meragukan,

tetapi tetap bergabung karena dasar kepercayaan dan tergiur dengan keuntungan cukup besar.

2. Keuntungan yang dijanjikan kepada pembeli lelang sebesar jutaan rupiah

Dalam penawaran lelang tersebut selalu dalam jumlah yang besar. Seperti admin menawarkan lelang arisan kepada Informan II sejumlah Rp20.000.000-, dengan pembayaran sejumlah Rp17.000.000-, dalam jangka waktu kurang lebih 6 bulan. Kesepakatan tersebut pun terjadi dan berjalan dengan lancar di awal.

3. Admin turut mendapatkan keuntungan

Informan II mengungkapkan bahwa sejumlah uang lelang arisan *online* yang diberikan kepada penerima lelang, sebelumnya sudah lebih dulu dipotong untuk keuntungan admin juga biaya transaksi. Meskipun keuntungan admin tidak dipublikasikan, para anggota memperkirakan hal itu juga tidak jauh berbeda dengan keuntungan oleh penerima lelang.

4. Alasan lelang arisan dikarenakan kemauan pribadi anggota

Diketahui bahwa adanya lelang arisan dikarenakan terdapat anggota yang membutuhkan uang dalam waktu cepat. Seperti yang dicontohkan oleh Informan II, dalam kasusnya ada anggota grup *online* berasal dari Aceh yang membutuhkan uang arisan segera dengan alasan gaji macet sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hariannya. Diungkapkan juga bahwa selama proses tersebut Informan II dan anggota Aceh dapat berkomunikasi secara personal. Dari pengalaman pertama itulah yang membuat penerima lelang mempercayai uang yang ditransfernya.

5. Penerima lelang diarahkan segera mentransfer jika sudah setuju

Grup *Whatsapp* lelang arisan *online* memiliki peraturan jika anggota telat menyeter maka terdapat denda 50 persen hingga 100 persen dari jumlah uang arisan yang diterima. Hal tersebut menjadi kebiasaan para anggota untuk segera transfer jika terdapat kesepakatan terkait arisan antara sesama anggota dan admin grup. Jika penerima lelang setuju untuk menerima lelang beserta keuntungannya, maka diharuskan segera transfer ke admin dalam jangka hari yang sama. Oleh karena itu, jika dalam keadaan terburu-buru maka pertimbangan akan semakin sempit sehingga hal yang meragukan tidak ditimbang lebih jauh lagi.

6. Terdapat jangka waktu yang berbeda saat penerimaan hasil lelang arisan

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Informan III, admin menjanjikan jangka waktu yang berbeda kepada setiap penerima lelang. Diungkapkan bahwa Informan III menyeter sejumlah Rp10.000.000-, dengan penerimaan uang lelang arisan sejumlah Rp14.000.000-, dalam jangka waktu 7 bulan. Terdapat juga informasi lain yang menyebutkan bahwa dengan jumlah yang lebih besar dari Informan III namun jangka waktu lebih singkat yaitu 4 bulan. Hal ini diketahui memang hanya fiktif belaka agar para anggota tertarik ikut serta.

Dalam laporan yang tertulis, terdapat 76 orang tercatat identitas dan jumlah kerugiannya dalam rupiah yang menjadi korban penipuan lelang arisan *online* grup *Whatsapp* Kecamatan Sambas, namun ada satu nama yaitu Muri yang mewakili kerugian 21 orang lainnya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Lelang Arisan Online Pada Aplikasi Whatsapp di Kecamatan Sambas

Berdasarkan prinsipnya, di dalam arisan terdapat sistem saling meminjamkan satu sama lain antar anggota. Saat giliran tiba, anggota akan memperoleh haknya. Namun pada praktiknya banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam hanya demi meraup banyaknya keuntungan. Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan *online* yang terdapat pada grup *Whatsapp* Lelang Arisan *Online* Kecamatan Sambas perlu diketahui secara umum arisan belum diatur secara pasti dalam Al-Qur'an ataupun Hadits. Namun dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang dapat dijadikan dasar pada arisan yaitu pada QS. Al-Maidah: 2 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya (QS. Al-Maidah: 2)

Ayat tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai manusia hendaklah tolong-menolong terhadap sesama, yaitu tolong-menolong dalam perbuatan yang baik. Dalam praktiknya lelang arisan *online* pada grup *Whatsapp* Lelang Arisan *Online* Kecamatan Sambas diketahui menggunakan akad *qardh* di mana yang di dalamnya terdapat rukun dan syarat *qardh*. Meskipun syarat yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat karena terdapat unsur penipuan.

Berdasarkan arisan uang dengan sistem tawaran atau lelang yang berlaku secara *online* di grup *Whatsapp* Kecamatan Sambas, terdapat adanya ketidakseimbangan antara jumlah iuran arisan yang disetorkan dengan jumlah yang diterima dan perbedaan total uang yang didapatkan masing-masing peserta setiap putarannya. Meskipun sistem lelang dilakukan untuk menolong peserta yang sangat membutuhkan agar mendapatkan arisan secara cepat namun Allah sangat membenci bahkan melaknat orang-orang yang melakukan tolong menolong dalam bentuk keburukan yang di dalamnya mengandung unsur menzalimi orang lain.

Peneliti mengaitkan antara teori Hukum Islam dengan praktik yang berlangsung di lapangan terhadap lelang arisan *online* pada aplikasi *Whatsapp* di Kecamatan Sambas, maka didapatkan hasil analisis bahwa.

1. Praktik lelang arisan *online* pada aplikasi *Whatsapp* di Kecamatan Sambas mengandung *Gharar*

Unsur *gharar* dalam kegiatan lelang arisan terletak pada jumlah setoran dan total keuntungan lelang arisan yang didapatkan para peserta berbeda-beda karena adanya penambahan maupun pengurangan tidak jelas dari harga lelang tersebut. Sehingga pada periode ke depannya para anggota tidak mengetahui berapa total uang yang akan didapatkan pembeli arisan karena adanya ketidakjelasan jumlah setoran yang harus dibayar tiap peserta dan total uang yang didapatkan sangat dipengaruhi oleh ketentuan sepihak oleh admin.

2. Praktik lelang arisan *online* pada aplikasi *Whatsapp* di Kecamatan Sambas mengandung *Maysir*

Unsur *maysir* dalam kegiatan lelang arisan terletak pada sistem pelaksanaannya, yaitu dengan adanya praktik lelang atau tawaran harga yang dilakukan admin arisan setiap periodenya dalam menentukan pembeli lelang arisan. Para pembeli lelang mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil kerugian oleh anggota lain tanpa adanya usaha atau kerja keras dalam memperoleh keuntungannya.

3. Praktik lelang arisan *online* pada aplikasi *Whatsapp* di Kecamatan Sambas mengandung Riba

Unsur riba dalam praktik arisan *online* dengan sistem tawaran atau lelang terletak pada penambahan jumlah uang arisan yang diterima lebih besar daripada uang yang disetorkan oleh pembeli lelang arisan *online*. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir yang menjadi pemberi riba adalah peserta yang memenangkan arisan dengan lelangan tertinggi dan yang menjadi penerima serta saksi riba adalah peserta lain yang mendapatkan potongan setoran arisan tersebut.

PENUTUP

Praktik lelang arisan *online* melalui grup *Whatsapp* di Kecamatan Sambas berlangsung melalui mekanisme promosi oleh admin/*owner* di media sosial serta penawaran personal kepada calon pembeli lelang, disertai janji keuntungan hingga jutaan rupiah, pelaksanaan atas kemauan anggota, kewajiban transfer segera setelah kesepakatan tercapai, serta perbedaan waktu penerimaan hasil lelang pada tiap periode. Ditinjau dari hukum Islam, praktik lelang arisan *online* tersebut tidak selaras dengan prinsip muamalah syariah karena mengandung unsur *gharar* pada ketidakjelasan jumlah setoran dan perbedaan total keuntungan akibat perubahan harga lelang secara tidak transparan, mengandung unsur *maysir* karena proses penentuan penerima dilakukan melalui tawaran harga yang menyerupai spekulasi dan untung-untungan, serta mengandung unsur riba karena terdapat penambahan penerimaan uang arisan melebihi jumlah setoran pembeli lelang.

Saran yang diberikan kepada admin/owner arisan *online* agar menerapkan aturan muamalah sesuai syariat, menjunjung keadilan, serta menghindari sistem yang berpotensi merugikan banyak pihak. Sedangkan anggota arisan perlu lebih bijak dan berhati-hati sebelum menyepakati transaksi, mengutamakan kesepakatan yang jelas serta disertai bukti fisik demi menjaga keamanan, kepercayaan, dan terhindar dari kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifiqri, Muhammad Zibi. "Perempuan Sambas Dilaporkan Admin Lelang Arisan Online, Diduga Rugikan Member 3 Miliar." *pontianakinfo.disway.id*, Juni 2024, <https://pontianakinfo.disway.id/read/2953/perempuan-sambasdilaporkan-admin-lelang-arisan-online-diduga-rugikan-member-3-miliar>
- Ahmad, A. (2004). *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah.
- Awaliyah, M. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Di Koperasi Mitra Bahagia Lamongan Surabaya*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2018). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Masithah, S. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram: Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl*. Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.
- Muslich, A. W. (2021). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Puspitasari, D. A.. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Intagram @goshboyolali_kenshop)*. Skripsi, Fakultas Syariah fan Hukum, IAIN Surakarta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24, Bandung: Alfabeta.
- Wawancara, Aldo Erdiansyah, B. (2024, Agustus 24). Anggota Satreskrim Polres Sambas.
- Wawancara, Hening Nurul Arestu. (2024, Agustus 20). Anggota *Whatsapp* Grup Lelang Arisan Online Sambas.
- Wawancara, Julia Sariti. (2024, Agustus 21). Anggota *Whatsapp* Grup Lelang Arisan Online Makassar.
- Wawancara, Syarifudin. (2024, Agustus 21). Anggota *Whatsapp* Grup Lelang Arisan Online Sambas.